



**PENETAPAN**

Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Mlg

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh:

GATOT DARYANTO bin KARNADI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Kandangan RT.005 RW.004 Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu, disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 3 April 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dalam register perkara Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Mlg tanggal 4 April 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Ayah dan Ibu Kandung Pemohon yang bernama Karnadi bin Supii dan Sri Suhartini binti Dani, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang pada tanggal 28 Juli 1988 dengan Kutipan Akta Nikah No: 281/09/VII/1988 tertanggal 28 Juli 1988;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Ayah dan Ibu Kandung Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

Hal 1 dari 14 Pen. No.179/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gatot Daryanto, lahir di Malang, 31 Maret 1989 / umur 35 tahun;
- b. Dana Syahputra, lahir di Malang, 13 Oktober 1995 / umur 28 tahun;
- c. Farel Arindra, lahir di Malang, 29 Agustus 2008 / umur 15 tahun;

3. Bahwa kemudian Ayah dan Ibu Kandung Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Malang dengan Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2014/PA.Mlg tanggal 10 September 2014 dengan mendapatkan Akta Cerai Nomor 1631/AC/2014/PA.Mlg tertanggal 16 Oktober 2014;

4. Bahwa kemudian Ayah Pemohon yang bernama Karnadi bin Supii telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2022 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3579-KM-12122022-0015 tertanggal 12 Desember 2022, kemudian Ibu Pemohon yang bernama Sri Suhartini binti Dani telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2023 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3579-KM-16102023-0006 tertanggal 16 Oktober 2023;

5. Bahwa ayah almarhum Karnadi bin Supii yang bernama Supii telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2005 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3579-KM-21062023-0004 tertanggal 21 Juni 2023, kemudian ibu almarhum Karnadi bin Supii yang bernama Sumarti telah meninggal dunia pada tanggal 30 Nopember 2022 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3579-KM-21122022-0013 tertanggal 21 Desember 2022;

6. Bahwa ibu almarhumah Sri Suhartini binti Dani yang bernama Kasti telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2017 karena sakit, sesuai Surat Kematian Nomor: 474.3/06/422.330.3/2019 tertanggal 23 Januari 2019, kemudian ayah almarhumah Sri Suhartini binti Dani yang bernama Dani telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2023 karena sakit, sesuai

Hal 2 dari 14 Pen. No.179/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kematian Nomor: 474.3/18/422.330.3/2024 tertanggal 21 Februari 2024;

7. Bahwa ibu almarhum Karnadi bin Supii yang bernama Sumarti telah mempunyai harta warisan berupa: Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 03169 dengan luas 62m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu a.n. Joni Hermanto; Gatot Daryanto; Danna Syahputra; Farel Arindra; Osa Windi Ayuni; Erby Dwianto tertanggal 25 Juli 2021;

8. Bahwa sejak meninggalnya Orangtua Pemohon yang bernama Karnadi bin Supii dan Sri Suhartini binti Dani, Adik Kandung Pemohon yang bernama: Farel Arindra, lahir di Malang, 29 Agustus 2008 / umur 15 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

9. Bahwa wali yang berhak terhadap Adik Kandung Pemohon, sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku adalah Orangtua Kandung anak tersebut, namun Ayah Kandung anak tersebut meninggal dunia pada 01 Desember 2022 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3579-KM-12122022-0015 tertanggal 12 Desember 2022, dan Ibu Kandung anak tersebut juga telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2023 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3579-KM-16102023-0006 tertanggal 16 Oktober 2023, sehingga Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali dari Adik Kandung Pemohon tersebut yang bernama: Farel Arindra, lahir di Malang, 29 Agustus 2008 / umur 15 tahun;

10. Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan agama yang dianut oleh Adik Kandung Pemohon yang bernama : Farel Arindra, lahir di Malang, 29 Agustus 2008 / umur 15 tahun

11. Bahwa Pemohon tidak keberatan jika mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan membiayai Adik Kandung Pemohon yang bernama : Farel Arindra, lahir di Malang, 29 Agustus 2008 / umur 15 tahun;

Hal 3 dari 14 Pen. No.179/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukum non-fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

13. Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kriminal atau pendapat catatan kriminal hingga saat ini;

14. Bahwa berdasarkan hal diatas maka Pemohon berhak untuk mewakili Adik Kandung Pemohon tersebut yang bernama : Farel Arindra, lahir di Malang, 29 Agustus 2008 / umur 15 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;

15. Bahwa surat penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk kepentingan penjualan Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 03169 dengan luas 62m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu a.n. Joni Hermanto; Gatot Daryanto; Danna Syahputra; Farel Arindra; Osa Windi Ayuni; Erby Dwiantoro tertanggal 25 Juli 2021;

16. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menyatakan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari Adik Kandung Pemohon tersebut yang bernama: Farel Arindra, lahir di Malang, 29 Agustus 2008 / umur 15 tahun;
3. Menetapkan Pemohon untuk mewakili Adik Kandung Pemohon tersebut yang bernama : Farel Arindra, lahir di Malang, 29 Agustus 2008 / umur 15 tahun, untuk penjualan Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 03169 dengan luas 62m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu a.n. Joni Hermanto; Gatot Daryanto; Danna Syahputra; Farel Arindra; Osa Windi Ayuni; Erby Dwiantoro tertanggal 25 Juli 2021;

Hal 4 dari 14 Pen. No.179/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

A. SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gatot Daryanto, NIK 3579010303890001 bertanggal 20 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, surat fotokopi tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Gatot Daryanto, nomor 3579022807062563 bertanggal 16 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, surat fotokopi tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1631/AC/2014/PA.Mlg. tertanggal 16 Oktober 2014, aslinya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang, surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farel Arindra, nomor 3579CL09438/2011 bertanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, surat fotokopi tersebut telah *dinazegelen* dan

Hal 5 dari 14 Pen. No.179/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Karnadi, nomor 3579-KM-12122022-0015 bertanggal 12 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, surat fotokopi tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Suhartini, nomor 3579-KM-16102023-0006 bertanggal 16 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, surat fotokopi tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.6).
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Supi'i, nomor 3579-KM-21062023-0004 bertanggal 21 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, surat fotokopi tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.7).
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sumarti, nomor 3579-KM-21122022-0013 bertanggal 21 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, surat fotokopi tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.8).
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Dani, nomor 474.3/18/422.330.3/2024 bertanggal 21 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu, surat fotokopi tersebut telah *dinazegelen* dan telah

Hal 6 dari 14 Pen. No.179/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.9).

10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Dani, nomor 474.3/06/422.330.3/2019 bertanggal 23 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu, surat fotokopi tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.10).

11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 03169 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batu, surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.11);

B. Saksi-saksi

1.-----

Miyani binti Darnorejo, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kandangan RT.005 RW.004 Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu, saksi mengaku nenek pemohon dan menyatakan tetap menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mohon penetapan sebagai wali dari 1 (satu) orang Saudara Kandung Pemohon yang bernama Farel Arindra.
- Bahwa saksi mengetahui bapak anak yang bernama Karnadi, telah meninggal dunia tahun 2022 karena sakit dan ibu anak tersebut yang bernama Sri Suhartini telah meninggal dunia tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Karnadi dan almarhumah Sri Suhartini adalah suami isteri kemudian bercerai dan dikaruniai anak yang bernama Farel Arindra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah Karnadi dan Sri Suhartini meninggal dunia, anak yang bernama Farel Arindra dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama Farel Arindra tersebut dipelihara oleh pemohon dengan baik.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon selama ini mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat perbuatan yang tercela.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon sebagai wali dari saudara kandungnya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan perwalian untuk menjual tanah dan rumah dengan sertifikat hak milik nomor 03169.

## 2.-----

Muhammad Zainudin bin Suroso, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota TNI, bertempat tinggal di Dusun Kandangan RT.005 RW.004 Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu, saksi mengaku kerabat jauh pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mohon penetapan sebagai wali dari 1 (satu) orang saudara kandung Pemohon yang bernama Farel Arindra;
- Bahwa saksi mengetahui bapak anak yang bernama Karnadi, telah meninggal dunia tahun 2022 karena sakit demikian juga ibunya yang bernama Sri Suhartini meninggal dunia tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui Karnadi dan Sri Suhartini pasangan suami isteri yang telah bercerai dan dikaruniai anak yang bernama Farel Arindra.

Hal 8 dari 14 Pen. No.179/Pdt.P/2024/PA.Mlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah Karnadi dan Sri Suhartini, meninggal dunia anak yang bernama Farel Arindra, dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama Farel Arindra tersebut dipelihara oleh pemohon dalam keadaan baik.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon selama ini mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat perbuatan yang tercela.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon sebagai wali dari saudara kandungnya tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perwalian terhadap saudaranya untuk menjual tanah dan rumah dengan sertifikat hak milik nomor 03169.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas 1 (satu) orang anak saudara kandung Pemohon yang bernama Farel Arindra, karena bapak dan ibu anak tersebut telah meninggal dunia sedangkan anak tersebut belum cakap hukum sehingga membutuhkan wali untuk mengurus diri dan hartanya dan Pemohon membutuhkan penetapan wali untuk mengurus menjual tanah dan rumah dengan sertifikat hak milik nomor 03169.

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal 9 dari 14 Pen. No.179/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya mengetahui saudara kandung pemohon yang bernama Farel Arindra, masih dibawah umur sekarang dipelihara oleh pemohon dan bapak dan ibu pemohon telah meninggal dunia bapak pemohon meninggal tahun 2022 sedangkan ibu pemohon meninggal juga tahun 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dapat membuktikan Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal diwilayah Kota Batu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi telah terbukti pemohon adalah saudara kandung Farel Arindra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti Karnadi telah menikah dengan Sri Suhartini, pada tanggal 28 Juli 1988 kemudian bercerai tanggal 10 September 2014 dan berdasarkan bukti P.4, dan dua orang saksi pemohon telah terbukti Karnadi dan Sri Suhartini telah dikaruniai anak yang bernama, Farel Arindra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, dan dua orang saksi pemohon telah terbukti Karnadi, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2022 karena sakit dan Sri Suhartini telah meninggal dunia tanggal 4 Oktober 2023 karena sakit

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, dan dua orang saksi pemohon telah terbukti bapak kandung Karnadi yang bernama Supi'i telah meninggal dunia tanggal 10 Maret 2005 karena sakit, ibu kandung Karnadi yang bernama Sumarti telah meninggal dunia tanggal 30 Nopember 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10, dan dua orang saksi pemohon telah terbukti bapak kandung Sri Suhartini yang bernama Dani, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2023, dan ibu kandung Sri Suhartini yang bernama Kasti telah meninggal dunia tanggal 23 Januari 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, membuktikan sertifikat nomor 03169 atas nama Pemohon, Farel Ariandra dan ahli waris lainnya;

Hal 10 dari 14 Pen. No.179/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon dengan Farel Arindra, sama-sama beragama Islam sampai saat ini, anak bernama Farel Arindra, tinggal bersama Pemohon, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon yang mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta;

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua Farel Arindra yang bernama Karnadi dan Sri Suhartini, telah meninggal dunia dan meninggalkan anak masih dibawah umur yang bernama Farel Arindra, hal mana menunjukkan Farel Arindra tersebut yatim Piatu dan belum berumur 21 tahun sehingga anak tersebut harus mempunyai wali yang dapat mewakili anak tersebut mengenai diri pribadi anak tersebut maupun harta bendanya dan mewakili segala tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan sebagaimana ditentukan pasal 50 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon adalah saudara kandung anak tersebut dan telah terbukti Pemohon telah dewasa karena sudah berumur 35 tahun, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi wali sebagaimana ditentukan pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kewajiban sebagai wali tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 26 ayat 1 huruf a dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tersebut menentukan bahwa dalam hal orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, maka Pengadilan dapat menetapkan wali bagi anak tersebut dan wali anak

Hal 11 dari 14 Pen. No.179/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



tersebut harus memiliki kesamaan agama dengan agama yang dianut anak tersebut dan telah terbukti Pemohon dan anak saudaranya tersebut sama-sama beragama Islam, karenanya ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saat ini anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon, karenanya telah terbukti permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak bernama Farel Arindra, berada di bawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai wali dari Adik Kandung Pemohon yang bernama: Farel Arindra, lahir di Malang, 29 Agustus 2008 / umur 15 tahun;
3. Menetapkan Pemohon untuk mewakili Adik Kandung Pemohon tersebut yang bernama Farel Arindra, lahir di Malang, 29 Agustus 2008 / umur 15 tahun, untuk penjualan Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 03169 dengan luas 62m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu a.n. Joni Hermanto; Gatot Daryanto; Danna Syahputra; Farel Arindra; Osa Windi Ayuni; Erby Dwiantoro tertanggal 25 Juli 2021;

Hal 12 dari 14 Pen. No.179/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami majelis hakim, Drs. Wanjofrizal, Hakim Ketua, Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H., dan Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H.,M.Hes., masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Mohamad Khoirudin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.

Drs. Wanjofrizal.

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H.,M.Hes.

Panitera Pengganti,

Mohamad Khoirudin, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP .....         | Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan/ATK .....          | Rp.100.000,- |
| 3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa.. | Rp. 0,-      |
| 4. Sumpah.....                    | Rp.100.000,- |
| 5. Panggilan .....                | Rp.225.000,- |

Hal 13 dari 14 Pen. No.179/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. PNBP Relas Panggilan .....	Rp. 10.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
8. Meterai .....	Rp. 10.000,-
J u m l a h .....	Rp 485.000,-

Hal 14 dari 14 Pen. No.179/Pdt.P/2024/PA.Mlg.